



**PENETAPAN**

**Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANGELINA TJANDRA**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 08 Juli 1977, NIK 5103054807770009, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sriwijaya Raya No. 4 RT. 005 RW. 001 Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dennis Wibowo, S.H., M.H., dk, Para Advokat pada kantor hukum DENNIS WIBOWO & PARTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Bhakti Mulia RT 06 RW 02 No. 13 Kel Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 801/SKK/DWP/XII/2023 tertanggal 18 November 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor: 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon Bernama Andrew Mellon Priasmoro di Jakarta, pada tanggal 20 Juli 2003, yang dilangsungkan di Kapel Kanisius Jakarta dihadapan pemuka agama Katolik yang Bernama Mgr Benjamin Yosef Bria, Pr;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Tersebut telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 2818/I/2003;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Andrew Mellon Priasmoro) dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Scholastica Petrina Gabriella Priasmoro, dilahirkan di Kota Denpasar, pada tanggal 14 Februari 2007, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Kelahiran No. 20/RBPB/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Bahwa Suami Pemohon (Andrew Mellon Priasmoro) telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 22 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-20092021-0028;
5. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris nomor 106/2021 tanggal 08 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Ernie, S.H., Notaris di Jakarta, yang menerangkan Pemohon (AngelinaTjandra) dan anak Pemohon bernama Scolastica Peetrina Gabriella Priasmoro adalah ahli waris dari suami Pemohon (Andrew Mellon Priasmoro);
6. Bahwa Andrew Mellon Priasmoro, Lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1970 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran no. 2754/JP/1970;
7. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris nomor 106/2021 tanggal 08 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Ernie, S.H., Notaris di Jakarta menerangkan bahwa :
  - a. Isteri Almarhum, yaitu Nyonya Angelina Tjandra untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian berdasarkan pencampuran harta karena Perkawinan atau  $\frac{2}{4}$  (dua perempat) bagian ditambah  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian sebagai ahli waris sehingga seluruhnya menjadi  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian;
  - b. Anak almarhum, yaitu Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro masing masing mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian;
8. Bahwa Pemohon hendak menjual warisan dari suami Pemohon Andrew Mellon Priasmoro berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di :
  - a. Objek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 653 NIB 01952, LT. 30.310 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama Andrew Mellon Priasmoro;
  - b. Objek Tanah Sertifikat hak Milik Nomor :1179 NIB 03947, Luas Tanah 20.760 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Daerah Tingkat II, Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Andrew Mellon Priasmoro;
9. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan hidup Pemohon dan Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon (Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro) yang termasuk sebagai ahli waris di atas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

11. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak-pihak yang menaruh keberatan terhadap maksud Pemohon menjual harta yang di maksud;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diuraikan diatas maka Pemohon memohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang agar mengabulkan Permohonan Permohoan yang amarnya berbunyi : MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang Bernama Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian untuk Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur Bernama Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro , lahir di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2007, khusus untuk melakukan perbuatan hukum terhadap  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - a. Objek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 653 NIB. 01952 LT. 30.310 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  - b. Objek Tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 1179 NIB. 03947 Luas Tanah 20.760 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi dengan materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 510305487770009;
2. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 20/RBPB/2007;
3. Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-20092021-0028;
4. Bukti P-4 berupa Akta Keterangan Hak Waris "AHLI WARIS ALMARHUM TUAN ANDREW MELLON PRIASMORO", No. 106/2021, tanggal 8 Oktober 2021;
5. Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3174072202220019;
6. Bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1179/Ungasan;
7. Bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 653/Ungasan;
8. Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2818/I/2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, seluruhnya merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan, masing-masing bernama: 1. NOVITA SETIAWAN, dan 2. JIMMY SETIAWAN, yang seluruhnya telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi NOVITA SETIAWAN:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama ANGELINA TJANDRA;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama ANDREW MELLON PRIASMORO;
  - Bahwa Pemohon dan ANDREW MELLON PRIASMORO memiliki satu orang anak yang bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon di persidangan, yaitu untuk mengurus izin jual;
  - Bahwa penjualan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon;
2. Saksi JIMMY SETIAWAN:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama ANGELINA TJANDRA;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama ANDREW MELLON PRIASMORO;
  - Bahwa Pemohon dan ANDREW MELLON PRIASMORO memiliki satu orang anak yang bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon di persidangan, yaitu untuk mengurus izin jual;

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah tentang keinginan Pemohon untuk menjadi wali dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007 khusus untuk melakukan perbuatan hukum terhadap  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu:

- Objek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 653 NIB. 01952 LT. 30.310 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Objek Tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 1179 NIB. 03947 Luas Tanah 20.760 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama: 1. NOVITA SETIAWAN, dan 2. JIMMY SETIAWAN;

**Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Edisi 2007), halaman 43, angka 1, menjelaskan bahwa:

*"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";*

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat terhadap surat permohonan Pemohon, bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-5, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, dan P-8, serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon dan ANDREW MELLON PRIASMORO adalah pasangan suami istri yang sah, yang mana kemudian terhadap ANDREW MELLON PRIASMORO telah meninggal dunia, dan dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama ANDREW MELLON PRIASMORO tersebut, telah dikaruniai anak yang bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing / Standi In Judicio* dalam perkara permohonan *a quo*;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

*"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, dan bukti P-8, serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa:

- Bahwa dari hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ANDREW MELLON PRIASMORO, telah dikaruniai anak yang bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ANDREW MELLON PRIASMORO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dan SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO adalah ahli waris dari ANDREW MELLON PRIASMORO, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris "AHLI WARIS ALMARHUM TUAN ANDREW MELLON PRIASMORO", No. 106/2021, tanggal 8 Oktober 2021;

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penetapan ini dibacakan, terhadap anak Pemohon yang bernama SCOLASTICA PETRINA GABRIELLA PRIASMORO tersebut belum berumur 18 (*delapan belas*) Tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bila dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-7, serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Pemohon berniat untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu:

- Objek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 653 NIB. 01952 LT. 30.310 M<sup>2</sup>, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; (vide: bukti P-7)
- Objek Tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 1179 NIB. 03947 Luas Tanah 20.760 M<sup>2</sup>, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali; (vide: Bukti P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diketahui bahwa terhadap penjualan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon terhadap  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagiannya, dan kepentingan anak Pemohon terhadap  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagiannya, sehingga tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh dari itu Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum angka 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 sampai dengan petitem angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitem angka 1 juga dapat dikabulkan, untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang Bernama Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur Bernama Scolastica Petrina Gabriella Priasmoro, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2007, khusus untuk melakukan perbuatan hukum terhadap  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian, menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan 2 (dua) bidang tanah yaitu:
  - a. Objek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 653 NIB. 01952 LT. 30.310 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  - b. Objek Tanah Sertifikat hak Milik Nomor : 1179 NIB. 03947 Luas Tanah 20.760 M2, Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dikirimkan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	R	30.000,00
.			p	
2	Biaya Proses	:	R	100.000,0

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		p	0
3	PNBP	: R	10.000,00
.		p	
4	Biaya Sumpah Saksi	: R	50.000,00
.		p	
5	Materai	: R	10.000,00
.		p	
6	Redaksi	: R	10.000,00 +
.		p	
.	Jumlah	: R	210.000,0
		p	0

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1198/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.